





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/15/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Ngelak UH.VI/671 RT.003 RW.001, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Selama kurang lebih 1 minggu kemudian terakhir tinggal di rumah pribadi Pemohon di jalan Irian No.47 RT.004 RW.001, Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 1 bulan, namun sejak awal bulan Juli 2008 sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
  - b. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering bersikap emosial kepada Penggugat apabila sedang marah;
  - d. Termohon lebih dominan kepada keluarganya dari pada Pemohon atau seperti tidak betah tinggal di Bengkulu.
5. Bahwa, pada bulan maret 2015 telah terjadi Puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu keluarga Pemohon dan Termohon pergi berkunjung ke yogyakarta karena salah parkir di penginapan akhirnya mobil Pemohon diberhentikan oleh satpam hotel, setelah itu Termohon marah akibat dari hal itu setelah pulang ke rumah di Bengkulu, Termohon masih bersikap dingin dan tidak beberapa lama di Bengkulu Termohon bicara kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di jalan Ngelak UH.VI/671 RT.003 RW.001, Kelurahan Surosutan,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, setelah beberapa minggu kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, Perbuatan Termohon tersebut Termohon telah bersikap Nusyuz kepada Pemohon, sehingga Pemohon mohon dapat di lakukan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, meski Termohon berdomisili di Yogyakarta;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Herru Murianto, S.Si Bin H. Birmansyah ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Okti Kurniasih Binti Engkram Wignyo Suharto) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/15/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi - saksi:

1. Aslian bin Asihan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS.pada Kantor Diknas Kabupaten Seluma, tempat kediaman di Jalan Irian RT.04 RW. 01 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adik ipar Pemohon.
  - Bahwa, Saksi kenal Termohon, dia bernama Okti isteri Pemohon.
  - Bahwa, Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Yokjakarta kemudian tinggal di Bengkulu menempati rumah sendiri di Tanjung Jaya;
  - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak betah tinggal di Bengkulu dan mau pulang ke Yogyakarta;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
  - Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, Saksi tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Zulkahyudi bin Dasril, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Irian RT.04 RW. 01 Kelurahan Tanjung Jaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi teman dekat Pemohon.
  - Bahwa, Saksi kenal Termohon, dia bernama Okti isteri Pemohon.
  - Bahwa, Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Yogyakarta selama seminggu kemudian tinggal di Bengkulu menempati rumah sendiri di Tanjung Jaya;
  - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak betah tinggal di Bengkulu dan mau pulang ke Yogyakarta;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2015 sampai saat ini lebih kurang 2 tahun 3 bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn



- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu melalui Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, masing-masing dengan surat panggilan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 18 April 2017, tanggal 16 Mei 2017, tanggal 20 Juni 2017 dan ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami serta sering bersikap emosional. Dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut di atas telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama **Aslian bin Asihan** dan **Zulkahyudi bin Dasril** keterangan saksi itu disampaikan di bawah sumpah, maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 2 tahun 3 bulan, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon tersebut dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 8 Juni 2008;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rumay* ayat 21:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat *al-Baqarah* ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ *Talak* (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (*Marriage breakdown*) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan penjelasannya huruf f Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] ), untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( [REDACTED] [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Rozali, BA., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agusalm, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Rozali, B.A, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota,

**Asymawi, S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0253/Pdt.G/2017/PA.Bn



Panitera Pengganti,

**Agusalim, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 510.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);